



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

NOMOR : 02/PL.01.2-Kpts/9119/2023

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan hak konstitusional warga untuk memilih, apabila masih terdapat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, KPU Kabupaten Supiori memerlukan akses informasi terkait Data Pemilih yang *real time* dan akurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka sistem informasi Data Pemilih perlu digunakan secara optimal oleh personil yang menjadi Admin Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2023 sebagai berikut :

Nama : Adolfina Tanan
NIP : 197504032009122001
Email : Adofina01@gmail.com
Pangkat/
Golongan : Penata Muda Tk. I / III b
Jabatan dalam
Dinas : Plt. Kasubag Rendatin
Kabupaten : Supiori
Provinsi : Papua

Sebagai Admin Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2023.

KEDUA : Tugas Admin Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2023 sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KESATU adalah:

1. Melakukan pemutakhiran data pemilih melalui aplikasisidalih;
2. Menyusun pelaporan secara berkelanjutan dalam kaitanproses perubahan dalam aplikasi;
3. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan; dan
4. Melaksanakan koordinasi dengan admin sidalih KPU RI guna mensinkronkan data yang ada, dan hal lain yang bersifat penting dalam aplikasi.

KETIGA : Masa kerja Admin Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah selama 12 (dua belas) bulan yaitu dari bulan Januari sampaidengan bulan Desember.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Supiori
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN SUPIORI,
TTD



Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

M. Yusuf Asri